

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR (Studi Kasus: PT. Sarana Yogya Ventura)

¹ Agus Wijayanto*, ²Winanto

¹Mahasiswa Prodi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

²Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Aguswijayanto@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar, mengetahui akibat hukum bagi kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, data primer dengan melakukan wawancara, data sekunder dengan studi Pustaka, data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT. Sarana Yogya Ventura adalah dengan melakukan perjanjian kredit baru disertai dengan pendaftaran fidusianya. Dengan menerbitkan perjanjian kredit baru dan memastikan bahwa jaminan fidusia segera didaftarkan, PT. Sarana Yogya Ventura dapat memperoleh hak preferensi atas objek jaminan tersebut. Dengan mendaftarkan fidusia apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, PT. Sarana Yogya Ventura memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan dengan lebih kuat dan sah di mata hukum. Secara normtif Perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pembuatan, pendaftaran, dan pelaksanaan jaminan fidusia, termasuk hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. (2) Akibat hukum jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah akta perjanjian fidusia masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannyapun membutuhkan harus melalui proses peradilan. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal untuk mengeksekusi objek jaminani dan Kreditur harus membuktikan di pengadilan bahwa debitur benar-benar melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Kreditur; Fidusia.

Abstract

The aim of this research is to know the legal protection for creditors with unregistered fiduciary guarantees, to know the legal consequences for creditors in agreements with unregistered fiduciary guarantees.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The specifications in this research use descriptive analysis methods, primary data by conducting interviews, secondary data by literature study, primary data and secondary data are analyzed qualitatively.

The results of this research are (1) Legal protection for creditors against fiduciary collateral objects that are not registered with PT. Yogya Ventura's means is to enter into a new credit agreement accompanied by fiduciary registration. By approving the new credit agreement and ensuring that the fiduciary guarantee is immediately registered, PT. Sarana Yogya Ventura can obtain preferential rights over the collateral for the object. By registering a fiduciary if the debtor fails to fulfill its obligations, PT. Sarana Yogya Ventura has the right to execute the object guarantee more strongly and legally. Normatively, legal protection for fiduciary guarantees is regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This law regulates various aspects related to the creation, registration and implementation of fiduciary guarantees, including the rights and obligations between creditors and debtors. (2) The legal consequence of a fiduciary guarantee not being registered is that the fiduciary agreement deed falls into the category of private agreement, and its completion requires going through a judicial process. The execution process must be carried out by submitting it to the court after the decision has permanent legal force. In the event that the debtor defaults, the Creditor has no executorial power, and must go through a long and expensive legal process to execute the object of collateral and the Creditor must prove in court that the debtor has actually defaulted.

Keywords: *Legal protection; Creditors; Fiduciary.*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dicapai dengan pembangunan ekonomi dan diperlukan dana yang besar untuk pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat perseorangan atau badan hukum. Kebutuhan terhadap pendanaan meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Untuk menggerakkan roda perekonomian diperlukan dana yang besar. Dalam kehidupan masyarakat, di satu sisi terdapat kelompok yang mempunyai dana yang lebih tetapi tidak mampu mengusahakannya, di sisi lain terdapat kelompok yang sedikit memiliki atau sama sekali tidak memiliki dana, tetapi mempunyai kemampuan untuk berusaha. Untuk itu diperlukan perantara selaku kreditur sebagai penyedia dana bagi debitur. Oleh karena itu, dalam masyarakat terdapat pemberian kredit atau perjanjian utang piutang. Salah satu aktivitas dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat adalah pemberian kredit, tetapi hal ini mengandung resiko. Karena itu, untuk keamanan pemberian kredit diperlukan suatu lembaga jaminan. Kreditur berhak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dijamin, jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela dengan

cara melakukan penjualan benda yang dijaminkan dan hasilnya untuk pemenuhan hutang debitur. Jika debitur wanprestasi, maka pihak kreditur akan sulit mendapatkan pelunasan pinjamannya dari pihak debitur, bila dalam perjanjian tersebut tidak ada lembaga jaminan. Bank sebagai kreditur lebih menyukai perjanjian jaminan kebendaan, karena akan memberikan hak yang didahulukan (hak preferen).

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia maupun bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan dengan pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang, karena benda yang dijaminkan melalui fidusia dapat tetap dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya. Mengenai pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Namun demikian, pada prakteknya masih terdapat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur. Manfaat bagi debitur, yaitu dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitur), sementara itu, keuntungannya bagi kreditur, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditur menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), adanya kedudukan sebagai kreditur preferent dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditur berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditur dengan debitur, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur.

PT. Sarana Yogya Ventura merupakan perusahaan modal ventura yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso No.25, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Dalam penyaluran kredit di PT. Sarana Yogya Ventura, kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan Debitur itu wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. PT. Sarana Yogya Ventura mengakomodir kredit permodalan menggunakan

jaminan fidusia permodalan usaha usaha pertambangan pasir, usaha persewaan mobil, dsb. Dalam pelaksanaan kredit usaha tentunya PT. Sarana Yogya Ventura mengalami berbagai permasalahan, salah satunya adalah Jaminan fidusia tidak terdaftar.

Jaminan fidusia tidak terdaftar merugikan kreditur itu sendiri, karena objek jaminan yang diberikan tidak terikat secara sah menurut hukum. Hal ini disebabkan oleh karena proses pengikatan jaminan menurut hukum yang berlaku memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pengikatan yang seyogyanya jaminan bertujuan menyelamatkan Kreditur permodalan dapat menjadi buah simalakama, karena biaya pengikatan yang mahal dapat menyebabkan nasabah segan meminjam uang/mengambil kredit di perusahaan ventura, mereka memilih meminjam pada rentenir yang tanpa jaminan.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan)..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar di PT. Sarana Yogya Ventura

Guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal untuk investasi, tidak hanya dapat dilakukan oleh bank. Ini dikarenakan adanya keterbatasan dari perbankan, bukan saja keterbatasan dana yang disalurkan, melainkan juga keterbatasan jangkauan dan peluang untuk masuk ke sektor pembiayaan lainnya. Berkaitan dengan itu, sejak tahun 1988, pemerintah telah menetapkan strategi kebijakan di bidang lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah modal ventura.

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, kegiatan perusahaan modal ventura pada pokoknya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara pada perusahaan pasangan usaha.

Dalam pengikatan perjanjian yang dilakukan sangat tergantung dari jenis pembiayaan yang sesuai. Dalam praktek terdapat 3 (tiga) jenis pembiayaan, yaitu:

1. Penyertaan saham langsung

Penyertaan modal yang dilakukan dalam bentuk saham di Perusahaan Pasangan Usaha secara langsung. Perusahaan Pasangan Usaha harus berbentuk Perseroan Terbatas. Hasil yang diterima oleh PT. Sarana Yogya Ventura berupa deviden yang dibagikan setiap tahun dari keuntungan Perusahaan Pasangan Usaha. Keuntungan Perusahaan Pasangan

Usaha yang dibagikan untuk deviden ditentukan bersama antara PT. Sarana Yogya Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Selain itu PT. Sarana Yogya Ventura mendapat capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh atas penjualan saham-saham milik PT. Sarana Yogya Ventura dan juga PT. Sarana Yogya Ventura berhak mendapatkan penghasilan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Penyertaan tidak langsung melalui

Obligasi Konversi Jenis investasi ini, adalah bentuk obligasi konversi yang kemudian dapat dikonversi menjadi saham biasa yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha yang sudah merupakan Perseroan Terbatas. Terdapat 2 (dua) kategori, yaitu :

- a. Obligasi Konversi dengan bunga Dimana jangka waktu pembayaran dan tingkat bunga ditentukan bersama antara PT. Sarana Yogya Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha.
- b. Obligasi Konversi tanpa bunga Bagian yang diterima oleh PT. Sarana Yogya Ventura berupa deviden sama dengan penyertaan saham langsung. Selain deviden penghasilan yang diterima oleh PT. Sarana Yogya Ventura :
 - 1) Kupon, adalah penghasilan berupa bunga yang diperoleh PT. Sarana Yogya Ventura yang didasarkan pada perhitungan persentase tertentu dari jumlah pokok penyertaan (obligasi) untuk sesuatu periode tertentu.
 - 2) Imbalan Investasi Dibayarkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha dalam hal ini Perusahaan Pasangan Usaha bermaksud untuk membayar deviden kepada seluruh pemegang sahamnya.
 - 3) Keuntungan dari hasil penjualan kembali saham konversi kepada pendiri perusahaan atau pihak luar.

3. Penyertaan modal dengan Pola bagi hasil

Merupakan bentuk penyertaan PT. Sarana Yogya Ventura yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam suatu usaha bersama antara PT. Sarana Yogya Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Merupakan pola partisipasi terbatas, yaitu dengan cara menentukan jumlah prosentase tertentu dari keuntungan setiap bulan atau masa tertentu yang akan diterima oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada PT. Sarana Yogya Ventura. Jika Perusahaan Pasangan Usaha mengalami kerugian pada suatu masa keuntungan partisipasi, maka Perusahaan Pasangan Usaha dapat mengkapitalisasikan kerugian partisipasi tersebut dalam jumlah partisipasi terbatas. Pola bagi hasil dilakukan pada Perusahaan Pasangan Usaha yang usahanya berbentuk CV, Usaha Dagang dan Koperasi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Oktaviani S.E., sebagai Legal Officer di Sarana Yogya Ventura:

“Penyertaan modal PT. Sarana Yogya Ventura terkait dengan jaminan fidusia, pada umumnya dibiur merupakan Perusahaan pertambangan pasir. PT. Sarana Yogya Ventura bertindak sebagai pemberi pinjaman yang membeli truk secara tunai dan kemudian debitur (perusahaan pertambangan pasir) akan melunasi pinjaman tersebut. Dalam hal ini, jaminan fidusia dapat digunakan untuk memberikan keamanan atas kredit yang diberikan.”

Pada praktiknya, truk yang dibeli akan menjadi objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia memungkinkan PT. Sarana Yogya Ventura untuk tetap memiliki hak kepemilikan atas truk tersebut sampai kredit dilunasi sepenuhnya oleh debitur, meskipun truk tersebut berada dalam penguasaan debitur dan digunakan untuk operasional mereka.

B. Akibat Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah diatur jika objek yang dibebankan jaminan fidusia harus didaftarkan. Setelah dilakukan pendaftaran maka tiap orang bisa mengetahui bahwa benda yang disebutkan adalah betul-betul masih dengan maksud tidak digunakan sebagai jaminan utang, yang bisa dilakukan dengan melihat suatu daftar pada tempat memiliki, wewenang atas itu. Pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu keharusan, tetapi pada prakteknya sering ditemukan bahwa jaminan fidusia belum diregistrasi sesuai dengan prosedur pendaftarannya sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Dengan belum diregistrasikannya jaminan fidusia atau dibuatnya sertifikat jaminan fidusia mempunyai akibat hukum cukup rumit serta beresiko.

Dalam Konsiderans UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain dirumuskan bahwa keberadaan UU tentang Jaminan Fidusia diharapkan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penggunaan kata-kata “perlu, wajib” mengandung sifat ambigu/kemenduaan (ambiguity) dan multitafsir yang jauh dari prinsip kepastian hukum.

Namun, karena tidak ada satupun ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut diatas ditafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia tentunya juga akan digunakan oleh anggota masyarakat untuk menjamin kredit-kredit kecil, dengan benda-benda jaminan yang kecil pula nilainya. Kalau benda-benda jaminan seperti itu didaftarkan, maka dibanding dengan nilai benda jaminan itu biaya pendaftaran akan dirasakan berat. Di samping itu, repotnya juga harus diperhitungkan, mengingat paling tidak untuk sementara tempat pendaftaran hanya ada atau malahan baru akan ada di kota-kota besar saja. Adalah bijaksana sekali para pembuat undang-undang untuk menyerahkan kepada para yang berkepentingan sendiri, untuk menetapkan, apakah dirasa perlu untuk didaftarkan atau tidak.

Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, tentunya menimbulkan persoalan, oleh karena tidak ada sertifikat jaminan fidusia, padahal dalam sertifikat jaminan fidusia itulah tercantum hak dan kepuasan eksekutorial jaminan fidusia itu sendiri. Praktik yang

melibatkan tenaga penagih utang misalnya, merupakan praktik yang bertentangan dengan hukum.

UU Jaminan Fidusia tidak ada aturan yang mengatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar adalah ilegal. Tetapi yang memaksakan ketentuan yang ada dalam undang-undang, kondisi objek jaminan fidusia terdaftar. Karena suara ketentuan ini bisa menimbulkan interpretasi beragam, mengenai periode 60 (enam puluh) adalah periode pendaftaran jaminan fidusia atau pendaftaran untuk fakta-fakta jaminan fidusia yang ada sebelum pembentukan Kantor Registry Fidusia (KPF). Di UUJF, terlepas dari periode ini, tidak ada ketentuan yang memberikan kejelasan periode waktu yang diperlukan untuk mencatat tulisan garansi fidusia. Oleh karena itu, menurut pihak koperasi periode itu hanya berlaku untuk pendaftaran yang ada dari sertifikat jaminan fidusia sebelum pembentukan Kantor Registry Fidusia (KPF). Namun, meskipun aturan telah dilaksanakan dalam praktiknya, masih dijumpai perusahaan keuangan di mana tidak mendaftarkan garansi fidusia, bahwa perikatan jaminan fidusia cuma terbatas pada penulisan tunggal notaris dan tidak dicatat sesuai kebutuhan, oleh legislasi ini. maka, akibat hukumnya jika tidak didaftarkan yaitu tidak lahirnya jaminan kebendaan pada jaminan fidusia tersebut, yang menyebabkan karakter kebendaan seperti *droit de suite* hak kebendaan yang selalu mengikuti bendanya pada tangan siapapun benda tersebut berada) dan hak prefensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.

Selain itu apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan maka ketentuan dalam pasal 27 dan 28 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku sehingga dapat dinyatakan, bahwa jika benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan maka penerima fidusia tidak tergolong dalam kelompok kreditur separatis atau bukan termasuk kreditur preferent melainkan kreditur konkuren (dipersamakan kedudukannya dengan kreditur lain).

Menurut Hasil Ibu Oktaviani:

“Kalau fidusia tidak didaftarkan tidak bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi tapi harus melalui mekanisme gugatan dengan menunjuk jaminan kendaraan yang tercantum di perjanjian kreditnya.”

Jadi, apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia (kreditur) khususnya dan para pihak pada umumnya tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan yang tertuang dalam ketentuan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain bahwa kreditur tidak memiliki kedudukan yang didahulukan atau preferent melainkan kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (konkuren).

Dengan tidak didaftarkannya benda yang dibebani jaminan fidusia mengakibatkan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terutama ketentuan yang dapat menguntungkan para pihak bersangkutan. Namun bukan berarti perjanjian Jaminan Fidusia bukanlah perjanjian yang tidak sah apabila tidak dibuat dalam bentuk akta notaris ataupun tidak didaftarkan, karena berdasarkan ketentuan dalam KUHPerd Pasal 1320 ayat (1) mengenai asas kesepakatan bersama mereka yang mengikat diri, Pasal 1320 ayat (2) mengenai asas kedudukan yang seimbang dan Pasal 1338 mengenai asas *Pacta Sunt Servanda* maka perjanjian jaminan fidusia yang

tidak dibuat dalam akta notaris tetaplah merupakan perjanjian yang sah selama memenuhi asas-asas jaminan fidusia.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT. Sarana Yoga Ventura adalah dengan melakukan perjanjian kredit baru disertai dengan pendaftaran fidusianya. Dengan menerbitkan perjanjian kredit baru dan memastikan bahwa jaminan fidusia segera didaftarkan, PT. Sarana Yoga Ventura dapat memperoleh hak preferensi atas objek jaminan tersebut. Dengan mendaftarkan fidusia apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, PT. Sarana Yoga Ventura memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan dengan lebih kuat dan sah di mata hukum. Secara normatif Perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pembuatan, pendaftaran, dan pelaksanaan jaminan fidusia, termasuk hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
2. Akibat hukum jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah akta perjanjian fidusia masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannya pun membutuhkan harus melalui proses peradilan. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal untuk mengeksekusi objek jaminani dan Kreditur harus membuktikan di pengadilan bahwa debitur benar-benar melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Hornby, 1995, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford,
- Abdul Hariss (et. al), 2023, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dalam Hal Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2,
- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Akhsin, M. H, 2017, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3,
- Ali Zainuddin, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Wahyu Agung Nugraha, 2018, Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 10,

-
- Anwar, 2003, *Diklat Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Asser, 1986. *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, FH Undip, Semarang,
- B Djulaeka and Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya,
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Elis Herlina dan Sri Santi, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 25,
- Fahmi Ali Ramdhani, 2021, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1,
- Muhammad Dicky Randiansyah dan Rani Apriani, 2019, Aspek Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen Akibat Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 2,
- Mulyati, E., dan Dwiputri, F. A. 2018, Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2,
- Nadya Kumala Dewi dan Widhi Handoko, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia, *Notarius*, Vol. 15, No. 1,
- Ni Nyoman Ayu Adnyaswari dan Suatra Putrawan, 2018, Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, *Jurnal Kertha*, Vol. 1, No. 1,
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Suhardi Gunarto, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,
- Suherman dan Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Sujud Marguno, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ukus, Y. W. F., (et. al), 2023, Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit Perbankan. *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2.
- Winarno, J. 2013, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Independent Universitas Islam Lamongan*, Vol. 1, No. 13.